



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BINTAN

2024

**Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km.20
Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya,
Kabupaten Bintan**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan ini dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU dalam melaksanakan kebijakan, petunjuk teknis, surat-surat dan arahan yang ditetapkan dari KPU RI sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Bintan lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bintan, Januari 2025

Sekretaris
KPU Kabupaten Bintan



Suciati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Kabupaten Bintan sangat mendukung terselenggaranya program KPU Kabupaten Bintan sebagai organisasi yang bersifar nasional, tetap dan mandiri yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar dalam berbagai gugusan pulau pada Kabupaten Bintan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Bintan kepada publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Bintan selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bintan bekerja keras serta berkomitmen dalam segala kegiatan kepemiluan agar prestasi kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan terus meningkat. Aspek sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih yang belum optimal akan terus senantiasa diperbaiki serta pelayanan kepada peserta Pemilu/Pemilihan akan ditingkatkan sesuai dengan motto KPU yaitu "KPU MELAYANI". Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan kedepannya akan lebih baik dan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	2
B.Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
C.Struktur Organisasi.....	7
D.Sistematika Penyajian Laporan.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A.Rencana Strategis	13
B.Visi dan Misi.....	13
C.Tujuan dan Sasaran Strategis	15
D.Rencana Kinerja Tahunan	15
E. Perjanjian Kinerja	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A.Pengukuran Capaian Kinerja	20

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

- Capaian Kinerja Tahun 2024	21
- Evaluasi Kinerja Tahun 2024.....	26
B.Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SOTK KPU Kabupaten Bintan	7
Gambar 1.2 SOTK Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sistematika Penyajian Laporan	11
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan	16
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2024	18
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana di KPU Bintang	31
Tabel 3.3. Jadwal Tahapan Tahun 2024.....	38
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sifat nasional menunjukkan bahwa wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Bintan dimana penyelenggara Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan.

KPU Kabupaten Bintan memiliki kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk melaporkan hasil kinerja tahunan dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Bintan, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan selama tahun anggaran 2021, setiap capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan

selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja dipergunakan untuk *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

KPU Kabupaten Bintan berkedudukan di Jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk Km. 20, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian keuangan, umum dan logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian

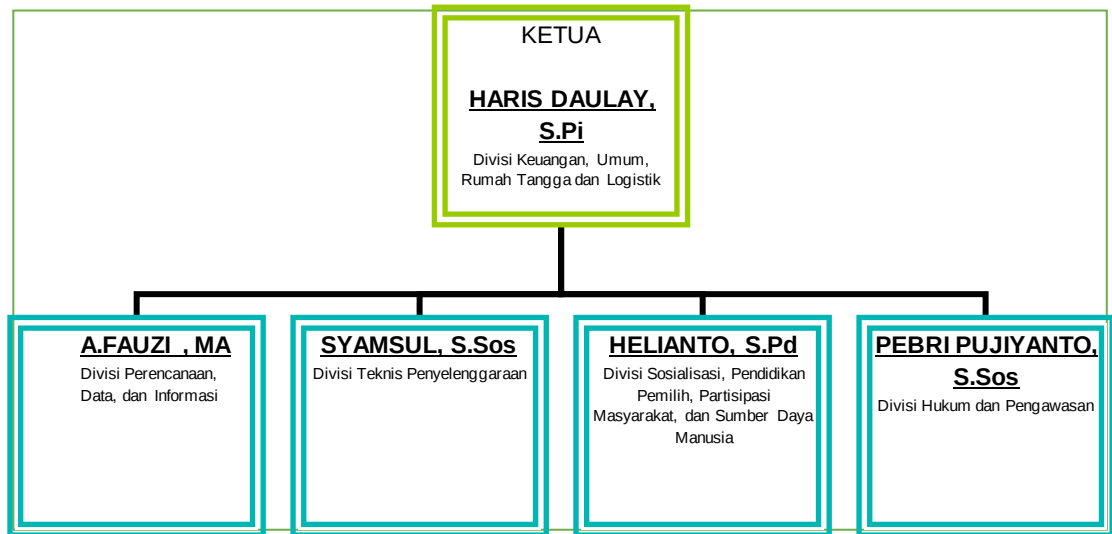
sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

e. Kelompok JF

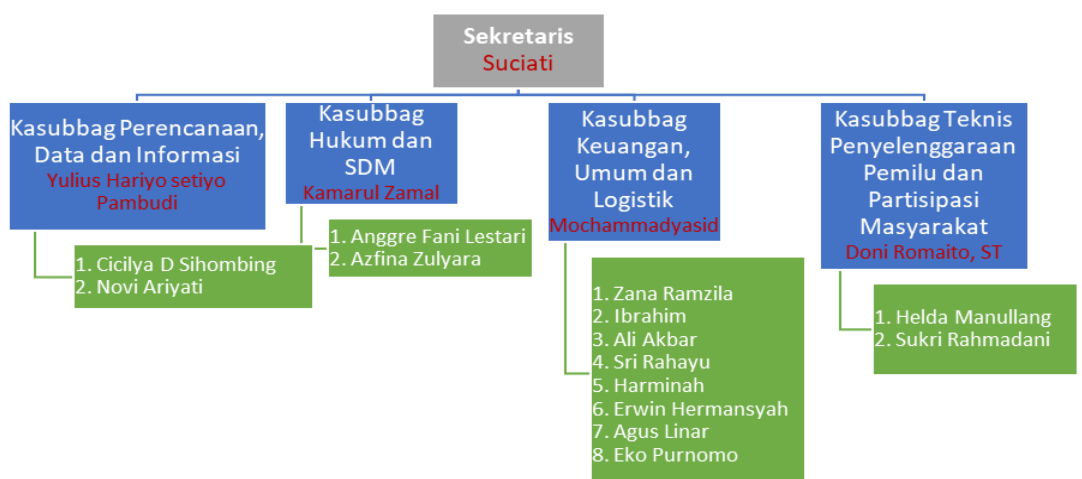
Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Bintan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bintan



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bintan

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bintan, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten.

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Bintan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kabupaten Bintan memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Bintan memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Kabupaten Bintan

Jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU

dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan
- e) Divisi Hukum dan Pengawasan

b. Pegawai Sekretariat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh

organisasi KPU. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bintan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 13 (tiga belas) orang.

D. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

Tabel 1.1. Sistematika Penyajian Laporan

Bab 1	Bab ini berisi pengantar laporan meliputi latar belakang, tugas, wewenang, kewajiban, struktur organisasi dan sistematika penyajian
Bab 2	Bab ini berisi penjelasan tentang rencana strategis, rencana kinerja tahunan KPU Kabupaten Bintan dan perjanjian kinerja Ketua KPU Bintan tahun 2024
Bab 3	Bab ini menjelaskan tentang ukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Bintan
Bab 4	Bab ini memaparkan kesimpulan menyeluruh tentang kinerja KPU Kabupaten Bintan serta berisi rencana yang akan dilakukan guna mencapai kinerja yang maksimal pada tahun-tahun mendatang
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

Sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bintan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

B. Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Bintan **“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bintan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bintan yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Sekretaris KPU Kabupaten Bintan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada table di bawah ini:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran/Indikator Kinerja	Target (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai suatu bentuk komitmen, tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja tersebut, disajikan pada tabel dibawah ini:

Table 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1.	Tersusunnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 ini dilakukan dengan mengukur seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh divisi.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

▪ Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 5 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Tersusunnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Adapun capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai	100%	100%	100%

	terhadap Standar Kompetensi Penugasannya			
--	--	--	--	--

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan ukuran keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Kompetensi Pegawai}}{\text{Jumlah Standar Kompetensi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancarann Tugas KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Penugasannya	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan ukuran keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah sarana prasarana}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80	80	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan ukuran keberhasilan
Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi dan Opini BPK	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota Opini positif BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
Pengukuran dalam satuan nilai dalam hal opini BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		
Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan ukuran keberhasilan
Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis 5 : Tersusunnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan ukuran keberhasilan
Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan sesuai jadwal}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, semua data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil sebanyak 7 indikator, karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

▪ Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Sekretariat KPU Kabupaten Bintan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dikatakan 7 (tujuh) indikator mencapai target yang ditentukan. Berikut adalah capaian indikator dimaksud:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang	Persentase Kesesuaian Kompetensi	100%	Tercapai

	Berkompeten	Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya		
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU	B	Tercapai
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Tercapai
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80	Tercapai
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Tercapai
5	Tersusunnya	Persentase KPU	100%	Tercapai

	Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal		
--	--	---	--	--

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten dengan indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Dimana suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik sangat ditentukan oleh kompetensi Pegawai yang melaksanakan kegiatan tersebut.

KPU Kabupaten Bintan pada setiap tahapan telah dilakukan Bimbingan Teknis maupun pembekalan sesuai dengan penugasannya.

Bimbingan Teknis yang diterima dari KPU RI maupun yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan yaitu, Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc, Sistem Informasi Data Pemilih, Sistem Informasi Pencalonan DPD, Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pembekalan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, Pengelolaan Media Sosial, Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan, Pencalonan, Dana Kampanye serta KPU juga mengadakan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan demikian KPU Kabupaten Bintan dalam sasaran strategis peningkatan kapasitas SDM yang kompeten telah tercapai.

Pada Tahun 2024 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya juga mencapai target yang telah ditentukan pada perjanjian kinernya dimana target sebesar 100% dengan realisasi 100%.

2020	2021	2022	2023	Keterangan
100%	100%	100%	100%	Penempatan SDM sudah merata pada setiap sub bagian

Data pada table diatas berdasarkan penempatan SDM pada setiap subbagian yang sudah merata, dan juga pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bintan menugaskan pegawai untuk mengikuti sertifikasi Bendahara dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana salah seorang pegawai telah lulus dan mendapat sertifikat keahlian dari pelatihan yang dimaksud.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kinerja pada indikator ini yaitu KPU Kabupaten Bintan memiliki SDM yang terbatas, sehingga 1 orang pegawai pada setiap subbagian harus dapat mengerjakan semua pekerjaan pada subbagian tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu setiap SDM dari Subbagian lain bekerjasama dan saling membantu apabila ada pekerjaan yang membutuhkan SDM lainnya, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Hambatan berikutnya yaitu penempatan SDM pada setiap subbagian tidak sesuai dengan ijazah kelulusan

yang dimiliki, misalnya lulusan sarjana hukum tidak ditempatkan pada subbagian hukum, upaya dalam mengatsi hal tersebut yaitu setiap SDM mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan subbagian yang dimiliki.

Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dengan Indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik menjadi salah satu sasaran strategis yang harus diperhatikan. Setiap kegiatan suatu instansi sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang memadai.

KPU Kabupaten Bintan telah memiliki gedung perkantoran sendiri. Gedung Kantor tersebut dilengkapi dengan gudang logistik yang sangat diperlukan dalam penyimpanan kotak suara maupun peralatan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Halaman gedung perkantoran juga sangat memadai dan luas yang digunakan dalam berbagai acara seperti upacara dan apel pagi. Halaman samping gedung diperuntukan untuk lahan parkir. Sementara itu di dalam gedung perkantoran telah dibagi beberapa ruangan sesuai dengan peruntukannya masing-masing mulai dari *front office*, ruang rapat, ruang kerja pimpinan maupun pegawai, musholla, ruang dapur dan toilet.

Dalam menunjang kegiatan pegawai, telah disediakan satu set Personal Computer bagi masing-masing pegawai di KPU Kabupaten Bintan, Meja dan Kursi kerja, ATK, maupun kendaraan operasional hingga Musholla yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan tahapan Pemilu. Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bintan telah tercapai di Tahun 2024.

Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana di KPU Bintan

Sarana/Prasarana	2020	2021	2022	2023	2024
Gedung Kantor Milik Sendiri	v	v	v	v	v
Gudang	v	v	v	v	v
Lahan Parkir	v	v	v	v	v
Halaman Kantor	v	v	v	v	v
Ruang Rapat	v	v	v	v	v
Ruang Kerja	v	v	v	v	v
Frontdesk	v	v	v	v	v
Satu set PC/Pegawai	v	v	v	v	v
Kendaraan Kantor	v	v	v	v	v
Musholla	-	-	-	v	v
Gudang Logistik Baru	-	-	-	-	v
Ruangan Podcast	-	-	-	-	v
Pagar Kantor	-	-	-	-	v

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan Indikator Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU merupakan indikator yang penting karena KPU Kabupaten Bintan sebagai lembaga pemerintah

yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kabupaten Bintan selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Nilai akuntabilitas kinerja tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh KPU RI. Nilai Akuntabilitas Kinerja masih yang telah direview yaitu tahun 2021 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 1322/PW.02-SD/10/2022 Tanggal 17 Juli 2022 Perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Tanjungpinang dan KPU Kabupaten Bintan; serta pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada KPU Bintan berdasarkan surat nomor 3505/PW.02-SD/10/2023 tertanggal 11 September 2023.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KPU RI	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Perencanaan Kinerja	-	18.56	21.60	-	-
Pengukuran Kinerja	-	16.21	21.60	-	-
Pelaporan Kinerja	-	9.75	10.20	-	-
Evaluasi Internal	-	7.5	10.50	-	-
Capaian Kinerja	-	11.25	-	-	-
Nilai Evaluasi	-	63.27	64.20	-	-
Tingkat Akuntabilitas	Belum ada penilaian	B	B	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian

Sumber : Surat Dinas KPU RI Nomor : 1322/PW.02-SD/10/2022 dan 3505/PW.02-SD/10/2023

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU merupakan indikator yang penting, dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bintan mengacu pada KPU RI. Adapun pengukuran kinerja terhadap perbandingan Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU pada periode tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Indikator	Opini				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*

Sumber : <https://kalteng.kpu.go.id/blog/read/kpu-ri-meraih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp>

Secara umum pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Bintan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan keuangan tahun 2024 belum dilakukan review.

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan Indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU merupakan indikator yang penting karena KPU Kabupaten Bintan sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kabupaten Bintan selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Reformasi Birokrasi adalah suatu hal yang baru di Satuan Kerja KPU Kabupaten Bintan. Reformasi Birokrasi baru dijalankan pada Tahun 2022, penilaian mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan kepada KPU Provinsi yaitu 83.17%, dimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 89.58%. Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Bintan jug melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelasaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bintan, diman hal ini akan menjadi salah satu tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan di KPU Kabupaten Bintan.

Indikator		Capaian Nilai	
Indeks Reformasi Birokrasi		Tahun 2022	Tahun 2023
		83.17	89.58

Sumber : LKE Reformasi Birokrasi KPU Bintan Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi secara nasional dengan realisasi 73,69% atau capaian sebesar 94,47%. Sama halnya dengan capaian nasional, meskipun indeks Reformasi Birokrasi ini belum berhasil, namun Secara umum KPU Kabupaten Bintan setiap tahun telah menindaklanjuti catatan dan Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi setiap tahun sehingga terjadi perbaikan indeks Reformasi Birokrasi.

Hambatan yang dialami oleh KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yaitu setiap subbagian tidak mengambil peran serta dalam melakukan area perubahan yang

telah disusun sebelumnya, belum adanya pengarahan dari KPU RI maupun KPU Provinsi perihal strategi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu KPU Kabupaten Bintan berharap agar pentingnya Reformasi Birokrasi serta strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik disosialisasikan secara berjenjang bukan hanya sebatas adanya pelaporan saja, agar setiap subbagian mengambil peran dalam mewujudkan area perubahan.

Sasaran Strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan indikator kinerja Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu menjadi salah satu sasaran yang sangat penting dalam tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Di KPU kabupaten Bintan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan sejak Januari 2022 hingga September 2022. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan setiap bulan dan Rapat Pleno Triwulan dilaksanakan dengan mengundang *stakeholder* terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dikirim kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan *Stakeholder* terkait beserta dengan lampiran Berita Acara tersebut.

KPU Kabupaten Bintan setiap bulannya menerima masukan dari masyarakat, baik penambahan pemilih pemula, pemilih pindah masuk dan keluar, maupun pemilih meninggal dunia. Dimana data-data tersebut dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Sampai dengan September 2022 jumlah Data Pemilih di

Kabupaten Bintan sebanyak 110.613 pemilih. dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 56.307 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 54.306 pemilih.

Pada Tahun 2023 kegiatan pemutakhiran data pemilih ini masih tetap berlanjut. Hal-hal yang pada Tahun 2023 diantaranya melakukan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang selanjutnya disebut Coklit, dimana kegiatan ini dilakukan oleh Pantarlih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Kemudian data hasil Coklit ini dipilah dan disandingkan kembali serta dilakukan penambahan atau penghapusan berdasarkan hasil coklit, lalu dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap dan selanjutnya Daftar Pemilih Tambahan bila ada Pemilih yang ingin mengurus pindah memilih dari tempat asal ke tempat dimana yang bersangkutan ingin memilih dengan menyebutkan alasan dan dokumen yang dibutuhan.

Di Tahun 2024 KPU kabupaten juga melaksanakan tahapan pindah memilih dengan kriteria tertentu, yaitu bertugas ditempat lain; pasien rawat inap dan pendamping; tertimpa bencana alam; menjadi tahanan rutan atau lapas; disabilitas di panti sosisl/rehabilitasi; menjadi rehabilitasi narkoba; bekerja di luar domisili; menjalani tugas belajar dan pindah domisili. Hal ini dimaksudkan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu.

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih ini yaitu masih banyak ditemukan identitas pemilih yang kurang lengkap, pemilih belum melakukan perekaman KTP, pemilih tidak mengetahui bagaimana cara agar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Tambahan. Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya yang dapat menyelesaikan hambatan tersebut seperti KPU berkoordinasi dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal perekaman KTP-el dan melakukan sanding identitas pemilih, melakukan sosialisasi kepada Pemilih yaitu ke Kampus atau sekolah-sekolah untuk pemilih pemula, sosialisasi ke perusahaan dan lapas serta ke Instansi pemerintah untuk pengurusan tata cara pindah memilih.

Sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka memastikan bahwa setiap kegiatan tahapan yang telah ditentukan terlaksana sesuai dengan jadwal.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.3. Jadwal Tahapan

No	Tahapan	Pelaksanaan	
		Jadwal	Hasil/Output
1	Masa Kampanye	28 Nov 2023 – 10 Februari 2024	Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
2	Masa Tenang	11 Februari	para kontestan

		2024 –13 Februari 2024	dari setiap partai politik dilarang melakukan kampanye
3	pemungutan dan penghitungan suara	14 Februari 2024	Hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4	rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari – 20 Maret 2024	Rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga tingkat pusat
5	Penetapan hasil pemilu	4 November 2023	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD
6	Pengucapan sumpah/janji	DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota: disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing anggota Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2024 DPR dan DPD :	

1 Oktober 2024

KPU Kabupaten Bintan telah melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal sudah tercapai. Perbandingan pelaksanaan tahapan di KPU Kabupaten Bintan dijelaskan sebagai berikut :

2020	2021	2022	2023	2024
Tidak ada tahapan	Tidak ada tahapan	100%	100%	100%

Sumber : PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bintan mendapatkan pagu sebesar Rp.14.298.524.000 dengan realisasi sebesar Rp.14.028.911.721 atau sebesar 98.11%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	10,100,100,000	10,074,498,462	99.75	25,601,538
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta	1,000,810,000	946,893,121	94.61	53,916,879

	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				
6867	Pembentukan Badan Adhoc	9,044,089,000	9,044,084,984	100	4,016
6870	Masa Kampanye Pemilu	933,233,000	933,231,620	100	1,380
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,092,650,000	1,070,306,872	97.96	22,343,128
6872	Pemungutan dan Penghitugan Suara	1,797,872,000	1,797,046,099	99.95	825,901
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kot a	2,201,000	2,200,000	99.95	1,000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	16,360,000	16,359,031	99.99	969
	JUMLAH BELANJA CQ	23,987,315,000	23,884,620,189	99.57	102,694,811
WA	Program dukungan				

	Manajemen				
3355	Pengelolaan Keuangan dan Belanja Milik Negara				
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	188,940,000	188,923,316	99.99	16,684
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,422,734,000	2,367,369,179	97.71	55,364,821
Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
CQ	Penyelenggaraa n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				

Sumber : Laporan Realisasi SP2D TA 2024 dari Aplikasi sakti.kemenkeu.go.id

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan terus memperbaiki laporan akuntabilitas kinerja khususnya dari Tahun 2022 hingga tahun-tahun sebelumnya agar semakin baik ke depannya. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja KPU Bintan pada tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan rekomendasi pada setiap kriteria penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan konsisten dalam melaksanakan setiap kegiatan yang menunjang terlaksananya tujuan KPU yaitu dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Bintan dalam rangka menghadapi Pemilu/Pemilihannya diantara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat seperti kunjungan ke sekolah atau perguruan tinggi bagi pemilih pemula, memperkenalkan website <https://infopemilu.kpu.go.id/>;
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutahiran daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bintan;

- d. Melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan regulasi Peraturan yang berlaku;
- e. Memberikan pelayanan yang prima kepada peserta Pemilu/Pemilihan

Diharapkan kiranya Laporan Kinerja tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUCIATI, S.IP**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARIS DAULAY, S.PI**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bintan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,



Haris Daulay

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,



Suciati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	80
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.220.747.000.- |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 13.906.540.000.- |

Bintan, 02 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,



Suciati

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BINTAN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	80
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp 2.220.747.000.- |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 13.906.540.000.- |

Bintan, 02 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

